



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
PT. PEGADAIAN (PERSERO)
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PEMASARAN DAN PENJUALAN PRODUK DAN LAYANAN PEGADAIAN
SERTA PEMENUHAN LAYANAN PSIKOSOSIAL BAGI TERLINDUNG LPSK
MELALUI PEMANFAATAN PROGRAM BANTUAN CSR PT.PEGADAIAN
(PERSERO)**

Nomor : 1519/00108.07/2019

Nomor : PKS-021/ 2.3.4.HMKS/10/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas, bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. EDI SARWONO** : Pimpinan Wilayah Kantor Wilayah 8 Jakarta, dalam hal ini bertindak mewakili PT. Pegadaian (Persero), berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 23/KEP/2018 tanggal 04 September 2018 beralamat di Jalan Senen Raya Nomor 36 Jakarta Pusat yang merupakan Kantor Wilayah PT.PEGADAIAN (Persero) yaitu suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta, yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. PEGADAIAN sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 15 tanggal

25 Januari 2019, dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah terdaftar sebagaimana surat pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03.0050178 tanggal 25 Januari 2019, untuk selanjutnya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. NOOR SIDHARTA : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berkedudukan di Raya Bogor KM.24 No.47-49 Ciracas Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan yang lingkup usahanya adalah melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas;
- b. **PIHAK KEDUA** Lembaga Negara mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134).
 4. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 5. Peraturan perundang-undangan dari PT.Pegadaian (Persero)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan pemasaran dan penjualan produk dan layanan pegadaian serta pemenuhan layanan psikososial bagi terlindung LPSK melalui pemanfaatan program bantuan CSR PT. Pegadaian (Persero), dengan menuangkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I **Ketentuan Umum**

Bagian Kesatu **Pengertian**

Pasal 1

1. PEGAWAI adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau PNS di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

- pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
 4. Layanan Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi sosial korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban, berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan atau bantuan kelangsungan pendidikan.
 5. Agen Pemasaran adalah menjadi salah satu mitra Pegadaian yang berfungsi sebagai pemasar produk dari Pegadaian dan menerima atau mengumpulkan data dari calon nasabah yang ingin melakukan transaksi produk Pegadaian, kemudian Anda mengirimkan data-data tersebut ke Pegadaian untuk diproses lebih lanjut.
 6. Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama pemasaran dan penjualan produk dan layanan pegadaian serta pemenuhan layanan psikososial bagi Terlindung LPSK melalui pemanfaatan program bantuan CSR PT.Pegadaian (Persero)
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kerjasama pemasaran dan penjualan produk dan layanan pegadaian serta pemenuhan layanan psikososial bagi terlindung LPSK melalui pemanfaatan program bantuan CSR PT.Pegadaian (Persero)

Bagian Ketiga
Prinsip Umum
Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun berdasarkan itikad baik dan prinsip-prinsip tata kelola kelembagaan yang baik masing-masing **PARA PIHAK** serta tunduk pada semua ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memberikan kontribusi sesuai dengan peran dan kompetensi serta ketersediaan aset yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

- a. Kerjasama pembentukan Agen Pemasaran produk **PIHAK KESATU** pada Koperasi Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- b. Kerjasama pembukaan Tabungan Emas bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**
- c. Kerjasama Penyaluran Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) Dari **PIHAK KESATU** guna Pemenuhan layanan Psikososial Korban Tindak Pidana yang menjadi Terlindung **PIHAK KEDUA**;
- d. Kerjasama dalam dukungan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan bagi Terlindung **PIHAK KEDUA**;
- e. Sinergi kerjasama dengan Instansi yang terafiliasi dan/atau anak perusahaan masing-masing **PIHAK**;
- f. Kegiatan dan kerjasama lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Agen Pemasaran Produk dapa Koperasi Pegawai
Pasal 5

Hak dan Kewajiban dalam pelaksanaan kerjasama pembentukan agen akan dituangkan lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Koperasi Pegawai Pihak Kedua yang disusun secara terpisah, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Kerjasama pembukaan Tabungan Emas
Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak memberikan rekomendasi kepada Pegawai di lingkungan kerjanya yang memerlukan pembukaan Tabungan Emas dan/atau Jasa Pegadaian lainnya dari **PIHAK KESATU**
- (2) Pembukaan Tabungan Emas bersifat tidak mengikat Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal Pegawai **PIHAK KEDUA** menyepakati untuk melakukan pendaftaran Tabungan Emas, maka syarat dan ketentuan Pembukaan Tabungan Emas ditetapkan sesuai dengan peraturan dan kebijakan **PIHAK KESATU**;
- (4) Pengisian Tabungan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kemampuan Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- (5) Dalam hal pengisian Tabungan Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan *system payroll* potong gaji, maka syarat dan ketentuan disesuaikan dengan kebijakan pada Pihak Bank Penerima Gaji Pegawai **PIHAK KEDUA**, kebijakan **PIHAK KEDUA** dan persetujuan Pegawai **PIHAK KEDUA**;

Bagian Ketiga
Kerjasama Penyaluran Dana CSR
Pasal 7

- (1) Pihak Kesatu melakukan penyaluran Dana CSR bagi kepentingan layanan psikososial Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang menjadi Terlindung LPSK;
- (2) Layanan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian kebutuhan Sandang, Pangan dan Papan bagi Saksi dan/atau Korban;
- (3) Layanan Psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disalurkan kepada Saksi dan/atau Korban di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan kemampuan dari **PIHAK KESATU**

- (4) Syarat dan Ketentuan kelengkapan administrasi terhadap pengajuan Dana CSR ditetapkan sesuai dengan kebijakan **PIHAK KESATU**

Bagian Keempat
Kerjasama dalam dukungan Pendidikan, pelatihan, dan Keterampilan
bagi Terlindung
Pasal 8

- (1) Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana dapat mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- (2) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban.
- (3) **PIHAK KEDUA** akan melakukan inventaris nama-nama Saksi dan/atau Korban yang akan mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pihak Kesatu;
- (4) Syarat dan Ketentuan kelengkapan administrasi terhadap pengajuan program pendidikan, pelatihan, dan keterampilan ditetapkan sesuai dengan kebijakan **PIHAK KESATU**.

Bagian Kelima
Sinergi kerjasama dengan Instansi yang terafiliasi dan/atau kantor
wilyah masing-masing Pihak
Pasal 9

- (1) Kerjasama ini dapat berlaku kepada seluruh instansi yang terafiliasi dan/atau kantor wilayah masing-masing pihak;
- (2) Kantor wilayah **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Area Jakarta Pusat
 - b. Area Jakarta Timur
 - c. Area Jatiwaringin
 - d. Area Bekasi
 - e. Area Bogor

Bagian Keenam
Peningkatan Sinergi
Pasal 10

PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Workshop, Seminar, Sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya, guna meningkatkan sinergitas kelembagaan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 11

PARA PIHAK sepaham bahwa segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Korespondensi
Pasal 12

(1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini agar dibuat dalam bentuk tertulis ke alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU :**

- Agen Pemasaran
U.P Kantor Area Jatiwaringin
Jalan Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
Telepon (021) 3840229
Fax (021) 3454116

- Pembukaan Tabungan Emas
U.P Kantor Area Jatiwaringin
Jalan Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi
Telepon (021) 3840229
Fax (021) 3454116

- Penyaluran Dana CSR
U.P Kantor Wilayah VIII Jakarta I
Jalan Senen Raya No.36 Jakarta Pusat
Telepon (021) 3840229
Fax (021) 3454116

- Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan
U.P Kantor Area Jatiwaringin
Jalan Jatiwaringin Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi

Telepon (021) 3840229

Fax (021) 3454116

b. PIHAK KEDUA:

- Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

UP. Kepala Bagian Pelayanan Bantuan

berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur Telepon (021) 29681560, Fax (021) 29681551 dan Email lpsk_ri@lpsk.go.id.

- Biro Administrasi

1. U.P Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur Telepon (021) 29681560, Fax (021) 29681551 dan Email lpsk_ri@lpsk.go.id.

2. U.P Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur Telepon (021) 29681560, Fax (021) 29681551 dan Email lpsk_ri@lpsk.go.id.

3. U.P Kepala Koperasi Pegawai

berkedudukan di Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur Telepon (021) 29681560, Fax (021) 29681551 dan Email lpsk_ri@lpsk.go.id.

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama tersebut.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama atau telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan Informasi
Pasal 14

- (1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing **PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun sepenuhnya kepada pihak manapun, kecuali jika informasi dan/ atau data tersebut setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu sebagai berikut:
 - a. Telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk disampaikan kepada pihak ketiga lain atau pihak lain;
 - b. Sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh pihak pemilik informasi;
 - c. Harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:

1. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut; atau
 2. Suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi dan merupakan putusan final.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/ informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing **PIHAK** dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pihak terkait dan/ atau terafiliasi dari **PIHAK** nya yang mengetahui informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini seperti auditor, konsultan hukum dan/atau konsultan keuangan mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data tersebut.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (5) Apabila dikemudian hari salah satu pihak melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini maka akan di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian Keempat
Perubahan/Addendum
Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Bagian Kelima
Penutup
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
DC7B5AFF894160712
6000
ENAM RIBURUPIAH
[Handwritten Signature]
EDI SARWONO

PIHAK KEDUA


LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
SEKRETARIS JENDERAL
REPUBLIK INDONESIA
[Handwritten Signature]
NOOR SIDHARTA